

Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Pn Tanjung Karang

Amanda Muntari ¹⁾; Incik Daffa Apriano ²⁾ ; Yunika Sari Simatupang ³⁾

Universitas Bandar Lampung

Email: ¹⁾ muntarimanda@gmail.com ; ²⁾ incikdaffa068@gmail.com ; ³⁾ yunikasimatupangg@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 Maret 2023]

Revised [11 April 2023]

Accepted [27 April 2023]

KEYWORDS

Criminal act, Traffic

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas. Tindak pidana lalu lintas sendiri merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap undang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas sering didengar dengan istilah tilang di Indonesia yakni pelanggaran yang ranah lingkupnya termasuk hukum pidana, karena mengingat perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan penerapan sanksi pidana sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dari pihak berwajib.

ABSTRACT

One of the violations that often occur in Indonesia is traffic violations. The traffic crime itself is one of the acts of violation of the laws governing traffic. Violations committed by irresponsible persons can result in traffic accidents. Traffic violations are often heard with the term ticket in Indonesia, namely violations whose scope includes criminal law, considering that these actions are prohibited by applicable regulations resulting in the application of criminal sanctions as a form of accountability from the authorities.

PENDAHULUAN

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Termasuk tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di kota maupun kabupaten tiap provinsi, sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan pelebaran jalan, perbaikan pada jalan yang rusak, pemasangan rambu-rambu lalu lintas, dan memberi penerangan lampu jalan. Tetapi pada kenyataannya, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres dan Pemerintah untuk meminimalisir kecelakaan masih mendapatkan beberapa hambatan dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat, akibatnya tingkat kecelakaan lalu lintas masih terbilang cukup tinggi.

Jalan adalah salah satu prasarana transportasi, sebagai urat nadi kehidupan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jalan mempunyai peran untuk mewujudkan pembangunan dan, pertumbuhan ekonomi, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan penggunaan jalan dan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan terdapat aturan-aturan yang mengatur diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang dan Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas adalah berasal dari jalan yang digunakan sebagai alternatif transportasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mengatur tentang masalah lalu lintas, khususnya bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor (bertuuder van motor rijtuigen). Dalam masalah kecelakaan lalu lintas ini sangat dibutuhkan pertanggungjawaban dari pihak polres maupun pemerintah setempat yang mempunyai tanggung jawab terhadap pengaturan lalu lintas yang ada di daerah masing-masing.

LANDASAN TEORI

Pertanggung jawaban terhadap kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan oleh kelalaian. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengemudi kendaraan bermotor maupun mobil dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya sehingga upaya pencegahan tidak cukup ditangani oleh aparat penegak hukum saja tetapi oleh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi untuk aktif dalam pencegahan lalu lintas yang di sebabkan oleh kelalaian. Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian atau luka luka dalam kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 359 KUHP adalah penjara paling lama lima tahun atau kurungan lama satu tahun dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU No. 22 Tahun

2009 Tentang lalu lintas. Kesalahan pengemudi baik kecerobohan, kelalaian dalam mengemudi kendaraan merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Pertanggung jawaban dari pelaku pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain. Pertanggung jawaban pidana tersebut dapat dilihat dari bentuk kesenjangan dan kealpaan (culpa). Pertanggung jawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian tersangka akan tetap dikenai sanksi pidana yang sudah di atur dalam Undang – undang. Faktor yang ditimbulkan karena ketiudak hati hatin pengendara yang menyebabkan kerugian bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan jenis kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah Riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Pembahasan masalah kelalaian / kealpaan (culpa) dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang terhadap pasal 359 KUHP dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian yang digunakan untuk mengetahui perbandingan putusan tentang lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah Sekunder yang diperoleh dari buku buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari penelitian ini adalah hasil penelitian yang diperoleh dari artikel dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan istilah yang sangat familiar dan terkenal, apalagi dengan kemajuan teknologi pada saat sekarang ini, dan pola pikir manusia yang mulai meningkat sehingga segala keinginan harus dicapai secepat mungkin, walaupun mungkin langkah-langkah yang diambil tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga memungkinkan kecenderungan ketidak teraturan dalam berlalu lintas.

Kecelakaan itu berarti tabrakan, sedangkan pengertian lalu lintas itu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, khususnya bab I bagian ketentuan umum berisikan gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan. Kecelakaan lalu lintas menurut Ramdlon Naning adalah: "kecelakaan lalu lintas jalan adalah kejadian akhir pada suatu rangkaian peristiwa lalu lintas jalan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka, atau jiwa maupun kerugian harta benda".

Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, kendaraan itu adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan. Kendaraan di sini terbagi atas dua macam yaitu :

- a. Kendaraan bermotor yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- b. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang tidak memakai peralatan mesin pada kendaraan itu. Contohnya: becak dayung, sepeda dan lain sebagainya.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto: suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum. Di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugall-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelkan kegunaan dari sabuk pengaman.

Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan yaitu faktor pengemudi (road user), faktor kendaraan (vehicle), faktor lingkungan jalan (road environment). Kecelakaan yang terjadi pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antar faktor lain. Hal-hal yang tercakup dalam faktor-faktor tersebut antar lain:

1. Faktor kurangnya rasa kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Dalam bidang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya tidak ada hubungan timbal balik antara taraf pengetahuan tentang peraturan dengan taraf pengetahuan tentang isi peraturan. Kebanyakan warga masyarakat tidak mengetahui adanya suatu peraturan, akan tetapi mengetahui isinya, oleh karena isinya sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku ini disebabkan karena adanya proses internalisasi. Maka dalam hal ini seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan, yang hasilnya adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara instrinsik yang pusat kekuatannya terletak pada kepercayaan warga masyarakat terhadap tujuan kaedah-kaedah hukum bersangkutan.

Kepatuhan dapat terjadi karena proses internalisasi tampak pada kepatuhan tersebut, yaitu karena kebanyakan orang berbuat demikian dan demi kelancaran lalu-lintas. Dasar kepatuhan itu sekaligus menunjukkan adanya pengaruh yang positif dari pengetahuan tentang isi peraturan terhadap kepatuhan dari peraturan tersebut. Kepatuhan juga tampak tinggi dalam mengikuti peraturan tentang kelengkapan kendaraan bermotor dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pada waktu terjadi kecelakaan, termasuk tanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bagian atau pelengkap jalan maupun hal-hal yang harus dilakukan waktu kendaraan mengalami kerusakan.

Secara kuantitatif terlihat adanya kecenderungan bahwa pengetahuan tentang isi peraturan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan hukum. Ini disebabkan karena proses imitasi dan internalisasi, masih perlu diperhitungkan tentang masalah peranan penegak hukum (khususnya masalah bidang lalu-lintas).

Mekanisme pengawasan yang mantap dan pelaksanaannya yang menekankan pada cara-cara persuasif, juga memegang peranan yang penting dalam derajat atau taraf kepatuhan. Kepatuhan yang disebabkan karena takut pada sanksi atau karena ada petugas, merupakan kepatuhan yang bersifat sementara selama sanksi benar-benar diterapkan dan kalau ada petugas yang mengawasi pelaksanaan peraturan. Hal semacam ini tampak pada alasan-alasan yang dikemukakan oleh sebagian dari masyarakat bahwa sebanyak 65,70 % yang mematuhi isi peraturan tentang lampu kuning itupun karena takut pada sanksi serta akan adanya polisi lalu-lintas. Kenyataan lain yang menunjang asumsi masyarakat adalah bahwa semua responden tidak mengetahui dengan tepat arti dan fungsi dari tanda garis-garis putih di jalan raya, dan pelanggaran terhadapnya dikenakan sanksi pidana.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang isi peraturan menyebabkan terjadinya terhadap peraturan tersebut. Akan tetapi sukar untuk menetapkan secara pasti derajat kepatuhan bagaimanakah yang akan dicapai dengan pengetahuan tersebut, oleh karena derajat kepatuhan juga tergantung pada teladan yang diberikan oleh pejabat hukum dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan pelaksanaan peraturan.

2. Faktor Manusia

Faktor Manusia sebagai pengemudi terdiri dari faktor fisiologis dan psikologis sebagai penyebab potensial kecelakaan. Perilaku pengemudi berasal dari interaksi antara faktor manusia dengan faktor lainnya termasuk hubungannya dengan unsur kendaraan dan lingkungan jalan.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja

melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Faktor penyebab meningkatnya jumlah kecelakaan lalu-lintas yang sering terjadi pada saat sekarang ini yang disebabkan karena faktor manusia.

3. Faktor Penegakan hukum yang lemah

Pada umumnya aparat Kepolisian sering disebut dengan aparat penegak hukum, yang berarti mereka yang mengetahui tentang hukum. Penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum tersebut menyerasikan antara lain, kaedah dan perilaku. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan pengertian dari kepolisian Republik Indonesia yaitu pasal 1 :

- 1) Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolitisian.

Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan : "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat"

4. Faktor kurangnya kesadaran hukum

Menurut hasil wawancara penulis dengan Baslin Sinaga, Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Medan Tanggal 05 Juni 2013 disebutkan bahwa:

"Setiap persoalan tentang masalah bagaimana setiap masyarakat dapat mengetahui dan memahami untuk siapa hukum itu sebenarnya dibuat, dan masyarakat harus merasakan dan menerima hukum tersebut. Masalah yang sama juga terungkap dari ajaran-ajaran yang berpendapat bahwa sahnya hukum ditentukan oleh kesadaran dari kelompok sosial. Apa yang ada dibelakang peraturan-peraturan, hal mana menyebabkan timbulnya faktor ketaatan terhadapnya. Bahkan menurutnya lagi, bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada tata kelakuan (mores) yang ada dan agar pembentukan hukum mempunyai kekuatan, maka proses tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan tersebut".

Apabila pembentuk hukum menciptakan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya. Hal ini sudah tentu bahwa pembentukan hukum tersebut memperlakukannya dengan paksa, dan akibatnya semakin meningkat biaya-biaya sosial yang dikeluarkan. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan tadi sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka masalah-masalah di dalam penerapannya hampir tidak ada. Sehingga adanya kecenderungan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan terjadinya suatu keserasian yang proporsional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat yang bersangkutan.

Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Suatu konsep lain yang erat hubungannya dengan kesadaran hukum atau yang mencakup kesadaran hukum, adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum (legal culture). Konsepsi ini secara

relatif baru diperkembangkan, dan salahsatu kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lalu Lintas PN Tanjung Karang

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).

Pelaku tindak pidana, biasanya dilakukan oleh orang. Setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban. Secara konsep yang umum, tidak terdapat pengertian secara spesifik mengenai pelaku tindak pidana, akan tetapi dengan menggunakan perumusan beberapa ahli hukum, seperti Roeslan Saleh, yang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana merupakan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam Undang-undang.

Pendapat lain dikemukakan oleh WPJ Pompe dalam Mulyatno, bahwa pelaku pidana merupakan orang melakukan perbuatan dan bersifat melawan hukum atau kesalahan. Dari kedua pendapat ini, maka pengertian pelaku tindak pidana adalah orang yang dengan memiliki unsur kesengajaan melawan hukum atau Undang-undang. Passal 55 KUHP idana menyebutkan :

- 1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya, keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- 2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertan

ggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tjk Tindak Pidana Lalu Lintas:

Polisi Resort Kota Bandar Lampung, dalam hal ini Yan Budi Jaya S.IK.,M.M selaku Kapolresta Bandar Lampung, memberikan kuasa kepada Heri Setyawan, S.IK.,M.H dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2019, yang telah di daftarkan oleh Pindo Sugondo di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1230/SK/2019/PN.Tjk tanggal 28-11-2019, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan pemohon:

1. Bahwa kesalahan PEMOHON adalah belum membayar pajak di tahun ke 2, dan sudah ada sanksi atas kesalahan tersebut berupa denda dan tidak sahnya STNK dengan tuntutan atas ketidaksahan tersebut adalah diwajibkan meminta pengesahan yaitu dengan membayar pajaknya berdasar pada: Pasal 70 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ "STNK berlaku 5 tahun dan setiap tahunnya harus dimintakan pengesahan" Penjelasan pasal 70 ayat 2 dalam undang – undang itu sudah jelas bahwa pengesahan yang dimaksud merupakan pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. bukan di tindak langsung dengan dikenai denda lagi dalam kesalahan yang sama. Pada setiap pasal di peraturan perundang – undangan, selalu mengandung pesan moral sehingga penerapannya butuh ketelitian dan kecermatan termasuk tilang agar tidak terjadi penyalahgunaan penerapan hukum.
2. Bahwa tidak adanya kewenangan kepolisian untuk melakukan pemeriksaan atas keabsahan atau ketidaksahan STNK. Berdasar pada PP Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 4 Ayat 2 " Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, terdiri atas :
 - a. Kepemilikan
 - b. Kesesuaian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan identitas Kendaraan Bermotor;
 - c. Masa berlaku; dan
 - d. Keaslian " PerKap Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Regident Kendaraan Bermotor Pasal 1 Ayat 9 " STNK Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisikan identitas pemilik, identitas ranmor, dan masa berlaku termasuk pengesahan nya"

Berdasarkan uraian – uraian sebagaimana PEMOHON kemukakan di atas, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pra Peradilan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan langsung (tilang) atas STNK yang belum bayar pajak milik PEMOHON tidak SAH secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan. Yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan baik Pemohon maupun Termohon diketahui bahwa Pemohon telah diberikan tindakan bukti pelanggaran (tilang) oleh Kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, yang mana tindakan kepolisian pada saat itu sesuai dengan Surat Perintah Nomor Sprin/3660/X/HUK.6.6/2019 agar Anggota Sat Lantas Polresta Bandar Lampung melaksanakan Tugas Razia/Pelaksanaan Penertiban, pemeriksaan dan penindakan kendaraan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung mulai tanggal 10 Oktober 2019 s/d 10 November 2019 dan juga Surat Perintah Nomor Sprin/3834/X/HUK.6.6/2019 agar Anggota Sat Lantas Polresta Bandar Lampung melaksanakan Operasi Zebra Krakatau 2019 terhitung mulai tanggal 23 Oktober s/d 5 November 2019;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan tilang terhadap Pemohon tersebut telah ditetapkan jadwal persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, yang kemudian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan dengan verstek dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dan biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) karena telah melanggar Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan atas putusan tersebut tidak ada upaya hukumnya kecuali terhadap putusan perampasan kemerdekaan, dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara incasu tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan permohonan incasu bukanlah merupakan salah satu objek praperadilan, sehingga dengan demikian terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;Memperhatikan, Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kecelakaan lalu lintas disebabkan karena kurangnya rasa kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menaati setiap peraturan lalu-lintas. Masyarakat selalu saja meletakkan kesalahan pada aparat penegak hukumnya (polisi) tanpa introspeksi diri terlebih dahulu akan kesalahannya sendiri, memang untuk menciptakan ketenteraan dan keteraturan dalam berlalu-lintas di dalamnya harus ada hubungan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat itu sendiri, karena tanpa terjalinnya antara hak dan kewajiban para aparat penegak hukum dan masyarakat, maka mustahil akan tercipta ketenteraman, keteraturan dan kenyamanan dalam berlalu-lintas.

Pertanggungjawaban disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Apabila melanggar lalu lintas maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan dan sudah ditetapkan oleh pihak yang berwajib.

Saran

Agar akibat pelanggaran atas tindak pidana lalu lintas yang terjadi karena kurangnya rasa kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan hukum yang sudah ditetapkan berjalan dengan semesti yang diharapkan, maka pemerintah dapat lebih tegas lagi kepada masyarakat yang sangat awan akan hukum lalu lintas dan pentingnya dalam mematuhi setiap aturan demi ketenteraman, kenyamanan, dan terlindungnya diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat supaya lebih mengutamakan keselamatan dibandingkan dengan hal lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Mahdi, dkk. (2013). Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. Jurnal: Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 1, No. 4. Diakses April 2023.
- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasil Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Tjk.
- Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas Pekerjaan Umum. Kota Medan.
- Pratiwi, Cornelya Nisa. (2018). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Lalai yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Jurnal: Unila. Vol 1 No.3. Diakses April 2023.

Prodjodikoro, R.Wirjono. 1994. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Jakarta: PT. Eresio.
Soekanto. 1996. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soesilo. 2000. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor: Politea.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.